



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

NOMOR KEP. 15/M.PPN/HK/02/2014

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS
PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL DAN DAERAH**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa pengembangan ekonomi lokal dan daerah adalah upaya pemanfaatan dan pengembangan sumber daya lokal melalui berbagai upaya antara lain : peningkatan produktifitas usaha, peningkatan akses yang lebih baik ke pasar, peningkatan sarana dan prasarana, peningkatan modal usaha, informasi dan teknologi, serta mendorong peningkatan nilai tambah baik *on farm* maupun *off farm*, untuk peningkatan pendapatan dan penciptaan kesempatan kerja, pencapaian daya saing dan peningkatan kesejahteraan;
- b. bahwa dalam rangka mendorong kinerja pengembangan ekonomi lokal dan daerah yang merupakan sinergi dan kerjasama lintas sektor, lintas pelaku, dan lintas daerah, diperlukan upaya sinkronisasi dan koordinasi yang lebih baik dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program-program pembangunan yang terkait dengan pengembangan ekonomi lokal dan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah;
- d. bahwa pejabat dan pegawainya yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5462);

2. Peraturan ...

2. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 2013;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2012;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL DAN DAERAH.**

PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah, untuk selanjutnya disebut Tim Pengembangan Ekonomi Lokal, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengembangan Ekonomi Lokal terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.

KETIGA : Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, memantau kemajuan, dan memberikan saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.

KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas memberikan arahan dan melakukan koordinasi kepada Tim Pelaksana, serta melaksanakan pengendalian terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Tim Pelaksana.

KELIMA ...

- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:
- a. melaksanakan koordinasi strategis bersama dengan Kementerian/Lembaga terkait, Pemerintah Daerah, dan para pemangku kepentingan lainnya dalam upaya mendorong percepatan pengembangan ekonomi lokal dan daerah;
 - b. menyusun dan mereviu kebijakan, pedoman, contoh-contoh pembelajaran antardaerah dan antarnegara;
 - c. melaksanakan sosialisasi kebijakan, menyelesaikan masalah pengembangan ekonomi lokal dan daerah, dan contoh-contoh pembelajaran antardaerah dan antarnegara;
 - d. melaksanakan *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan pengembangan ekonomi lokal dan daerah;
 - e. menyiapkan data dan informasi dalam rangka mendorong pengembangan ekonomi lokal dan daerah; dan
 - f. menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan Koordinasi Strategis Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas :
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam pengumpulan data dan informasi;
 - b. melakukan tugas kesekretariatan lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Tim Pengembangan Ekonomi Lokal dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2014.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku surut sejak 2 Januari 2014.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Februari 2014

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,
ttd
ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

- 
Emmy Suparmiatun

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 15/M.PPN/HK/02/2014
TANGGAL 28 FEBRUARI 2014

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL DAN DAERAH

- A. PENGARAH : Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, Kementerian PPN/Bappenas.
- B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, Kementerian PPN/Bappenas.
- C. TIM PELAKSANA
- Ketua merangkap Anggota : Direktur Perkotaan dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua merangkap Anggota : Direktur Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian PPN/Bappenas.
- Sekretaris merangkap Anggota : 1. Kasubdit Agropolitan dan Transmigrasi, Direktorat Perkotaan dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Kepala Sub Direktorat Sistem Pendukung UKM, Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Direktur Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Direktur Pengembangan Ekonomi Daerah, Direktorat Jenderal Bina Pengembangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
3. Direktur Usaha Ekonomi Masyarakat, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kementerian Dalam Negeri;
4. Direktur Usaha Budidaya, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
5. Direktur Pengolahan Hasil, Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
6. Direktur Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
7. Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian;

8. Direktur ...

8. Direktur Budidaya Tanaman Rempah dan Penyegar, Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian;
9. Direktur Tanaman Tahunan, Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian;
10. Direktur Pasca Panen dan Pembinaan Usaha, Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian;
11. Direktur Budidaya Serelia, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian;
12. Direktur Pengolahan Hasil Pertanian, Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Kementerian Pertanian;
13. Sekretaris Ditjen Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
14. Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
15. Direktur Pengembangan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum;
16. Direktur Industri Kecil dan Menengah Wilayah I, Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah, Kementerian Perindustrian;
17. Direktur Industri Kecil dan Menengah Wilayah III, Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah, Kementerian Perindustrian;
18. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
19. Sekretaris Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
20. Direktur Perancangan Destinasi dan Investasi Pariwisata, Ditjen Pengembangan Destinasi Pariwisata, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
21. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal;
22. Asisten Deputi Urusan Pengembangan Komoditas Unggulan, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal;
23. Asisten Deputi Urusan Wilayah Strategis, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal;
24. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Koperasi dan UKM;
25. Asisten Deputi Urusan Restrukturisasi Usaha, Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha, Kementerian Koperasi dan UKM;
26. Asisten Deputi Urusan Pengendalian dan Akuntabilitas Koperasi dan UKM, Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan UKM, Kementerian Koperasi dan UKM;
27. Asisten Deputi Jaringan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pusat dan Daerah, Deputi Jaringan IPTEK, Kementerian Riset dan Teknologi;

28. Kepala ...

28. Kepala Sub Direktorat Perkotaan, Direktorat Perkotaan dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas;
29. Kepala Sub Direktorat Perdesaan, Direktorat Perkotaan dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas;
30. Dr. Totok Hari Wibowo, Staf Asisten Deputy Urusan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Industri Pariwisata, Deputy Bidang Koordinasi Industri dan Perdagangan, Kementerian Koordinator Perekonomian;
31. Tasliman Solihin, ST, MP, Direktorat Perkotaan dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas;
32. Zulfakar, S.Kom, ME, Direktorat Perkotaan dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas;
33. Arief Wiroyudo, S.Kom, MT, MPP, Direktorat Perkotaan dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas;
34. Zaenal Arifin, ST, MPIA, Direktorat Perkotaan dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas;
35. Erna Gustina Norrista, SP, Direktorat Perkotaan dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas;
36. Syifaa Tresnaningrum, ST, Direktorat Perkotaan dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas;
37. Ir. Tony J. Kristianto, Dewan Jagung Nasional;
38. Hariadi Adnan, Asosiasi Rumput Laut Indonesia (ARLI);
39. Muhammad Billahmar, Asosiasi Tuna Indonesia (Astuin);
40. Aris Widodo, Gabungan Pengusaha Perikanan Indonesia (GAPPINDO);
41. Suharto Honggokusumo, Staf Ahli Dewan Karet Indonesia;
42. Askam Sudin, Sekretaris Eksekutif Gabungan Pengusaha Makanan Ternak (GPMT);
43. Arif Budiman, *Green Health Agriculture*;
44. Dyah Astuti, Komite Produktivitas, Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia.

D. TENAGA PENDUKUNG

1. Zetryzal, Direktorat Perkotaan dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Sholihin, Direktorat Perkotaan dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Mira Berlian, Kedepatian Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, Kementerian PPN/Bappenas;


**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,


Emmy Suparmiatun